

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
- Untuk
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan APBN Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga setelah memperhitungkan:
a. belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), dan operasional kantor; dan
b. kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
- KETIGA : Langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan melalui:
a. membatasi perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak;
b. membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor;
c. membatasi belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; dan

- d. penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.

- KEEMPAT : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tetap berpedoman kepada:
- a. pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh perseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011;
 - b. pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
 - c. pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi;
 - d. pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum;
 - e. pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project); dan
 - f. pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang berasal dari PHLN dan PDN.
- KELIMA : Usulan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Pemanfaatan hasil penghematan ditetapkan melalui Sidang Kabinet untuk mendanai:
- a. percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi;
 - b. kebijakan baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011;
 - c. program/kegiatan yang sifatnya mendesak.
- KETUJUH : Penyesuaian pagu Kementerian/Lembaga hasil penghematan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan pemanfaatan hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilakukan melalui proses revisi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

- KESEMBILAN : Para Menteri Koordinator mengawasi dan melaporkan pelaksanaan langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.
- KESEPULUH : Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- KESEBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO